



LAPORAN RENJA 2026

**KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN
NATUNA**

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KAMAT SUAK MIDAI,

ZULKIPLI, S.IP
Penata Tk.I

NIP. 19780707 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Suak Midai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran	20
BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN	23
4.1. Program dan Kegiatan	24
4.2. Cascading dan Croscutting	25
BAB V PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas dan fungsi Camat adalah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Suak Midai merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Suak Midai yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Suak Midai memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Suak Midai dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Suak Midai mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Suak Midai mencakup:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Camat Suak Midai tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Suak Midai meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Suak Midai mencakup:

- a) Pengolahan data dan informasi
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Suak Midai

dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Kecamatan Suak Midai yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD diajukan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan Suak Midai memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Suak Midai, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021- 2026. Renja Kecamatan Suak Midai selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna; (Sudah dicabut, cek JDIH.Kab.Natuna);

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Suak Midai ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Suak Midai kedalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suak Midai.
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program dan Kegiatan Tahun 2026
Bab V	Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUAK
MIDAI KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4,912,741,461.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,135,006,003.00 atau sebesar 84.17%

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya kinerja beberapa *program / kegiatan* yaitu sebagai berikut:
- a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan OPD, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Suak Midai secara umum telah berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dalam Renstra.
 - d. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kecamatan Suak Midai s/d tahun 2024 terlihat pada tabel di lampiran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Suak Midai

Program Prioritas	Indikator kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Akhir Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra ke-1 (2026)		
					Target Kinerja Renja 2024	Realisasi Kinerja Renja 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN BIDANG KEAGAMAAN	Penilaian	0	1	1	1	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	0	80	3	3	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	70.60	78.43	78.48	60.55	60.55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	%	85	80	80	80	100

PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	PERSentase PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	0	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	PERSentase PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	%	0	100	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSentase PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	0	100	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Suak Midai adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
 - 2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
 - 3) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan

- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Suak Midai adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Suak Midai memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - c. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - d. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - e. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - h. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Suak Midai adalah sebagai berikut:
 - 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
 - 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan
- d. Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna sebagai berikut:
 - a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Suak Midai dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
 - b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Suak Midai. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan melalui Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2026, Visi Misi Presiden 2020 - 2026 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 - 2026. RPJMN 2020 - 2026 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 - 2026 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah

yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan *sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah*,
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Sumber Daya Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa; Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan

- 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

 - 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

 - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

 - 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2021, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen;
2. Indeks Status Mutu Air sebesar 50;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,65;
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,19 persen;
5. Tingkat Aksesibilitas Daerah 15 Kecamatan;
6. Angka Kriminalitas (kasus) sebanyak 1:16,30;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Indeks A (3,26).

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-

Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat serta Pengembangan Infrastruktur”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2022 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan budaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata
3. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang optimal

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2022 sehingga penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan. Serta sesuai dengan visi Bupati Natuna " **Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.**"

Dan untuk mewujudkan visi tersebut berikut adalah Misi yang akan dipenuhi Bupati dan Wakil Bupati Natuna:

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SOM.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman , startegis dan eksotis.
4. Akselerasi pembangunan Infrastruktur yang tertib dan teratur.
5. Menciptakan kualitas, daya tamping, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Menciptakan reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output.

Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, mantaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak

adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan tolok pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna adalah Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026

Misi 6: Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Sasaran			
1. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas SKPD Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Evaluasi LAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa		Meningkatnya masyarakat beriman dan bertaqwa	Peringkat prestasi MTQ tingkat kabupaten
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat		Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna Aktif

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran beserta program tahun 2026
Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Indikator sasaran 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Indikator sasaran 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Kebijakan Kesra Bidang Keagamaan	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesra Bidang Keagamaan	%	100
		Indek Kepuasan Pengguna	Indeks	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Indek Kepuasan Pengguna	Indeks	3
		Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3
		Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	%	25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	%	20
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

- a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026:
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2026 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

PERANGKAT DAERAH:KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)			(10)	(11)
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					125,000,000				125,000,000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					125,000,000				125,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSEN		20	125,000,000			20	125,000,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen		100	125,000,000			100	125,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					3,543,703,576				3,543,703,576
7.01.	KECAMATAN					3,543,703,576				3,543,703,576
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		70.60	40,000,000			70.80	40,000,000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		62.50	40,000,000			63.00	40,000,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		85	2,962,151,576			85	2,962,151,576

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	1,539,200,576			1	1,539,200,576
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	60,000,000			95	60,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		55	579,951,000			60	579,951,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		50	130,000,000			60	130,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	421,000,000			100	421,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		65	232,000,000			70	132,000,000

7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	391,552,000			100	391,552,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	391,552,000			60	391,552,000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di kecamatan	Koordinasi		12	20,000,000			12	20,000,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	40,000,000			100	40,000,000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi		100	40,000,000			100	40,000,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	40,000,000			100	40,000,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN		25	40,000,000			20	40,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen		80	40,000,000			90	40,000,000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN		100	70,000,000			100	70,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen		100	70,000,000			100	70,000,000
						3,668,703,576				3,668,703,576

Suak Midai, 26 Februari 2026

KAMAT SUAK MIDAI,

SUKIPLI, S.IP
 Penata Tk.I

NIP. 19780707 200012 1 004

4.2 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran II (Cascading Kecamatan Suak Midai Tahun 2026)**, sedangkan Crosscutting Kecamatan Suak Midai Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada **Lampiran III (Cross Cutting Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2026)**.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021- 2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat daerah 2026 dan bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Kecamatan Suak Midai agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Suak Midai melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2026 mendorong peningkatan kualitas kinerja. Selain itu diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Suak Midai, 26 Februari 2026

CAMAT SUAK MIDAI,



ZULKIPLI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004

LAMPIRAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	<u>KECAMATAN SUAK MIDAI</u>					3,668,703,576				3,668,703,576
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					125,000,000				125,000,000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					125,000,000				125,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSEN		20	125,000,000			20	125,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen		100	125,000,000			100	125,000,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	1	125,000,000			0	125,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					3,543,703,576				3,543,703,576
7.01.	KECAMATAN					3,543,703,576				3,543,703,576
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		7060	40,000,000			70.80	40,000,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		62.50	40,000,000			63.00	40,000,000
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	3	10,000,000			0	10,000,000
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kecamatan Suak Midai	2	30,000,000			0	30,000,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		85	2,962,151,576			85	2,962,151,576
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	1,539,200,576			1	1,539,200,576
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kecamatan Suak Midai	15	1,539,200,576			0	1,539,200,576

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	60,000,000			95	60,000,000
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kecamatan Suak Midai	4	60,000,000			0	60,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		55	579,951,000			60	579,951,000
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	146,200,000			0	146,200,000
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	72,000,000			0	72,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	24,000,000			0	24,000,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	1	80,000,000			0	80,000,000
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kecamatan Suak Midai	55	257,751,000			0	257,751,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		50	130,000,000			60	130,000,000
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	3	20,000,000			0	20,000,000
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	5	100,000,000			0	100,000,000
7.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	3	10,000,000			0	10,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	421,000,000			100	421,000,000
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000			0	6,000,000
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	26,000,000			0	26,000,000
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	389,000,000			0	389,000,000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		65	232,000,000			70	232,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kecamatan Suak Midai	4	30,000,000			0	30,000,000
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kecamatan Suak Midai	5	20,000,000			0	20,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	80,000,000			0	80,000,000
7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	50,000,000			0	50,000,000
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	52,000,000			0	52,000,000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	391,552,000			100	391,552,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	391,552,000			60	391,552,000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	391,552,000			0	391,552,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	40,000,000			100	40,000,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	40,000,000			100	40,000,000
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Suak Midai	5	40,000,000			0	40,000,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN		25	40,000,000			20	40,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen		80	40,000,000			90	40,000,000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	40,000,000			0	40,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

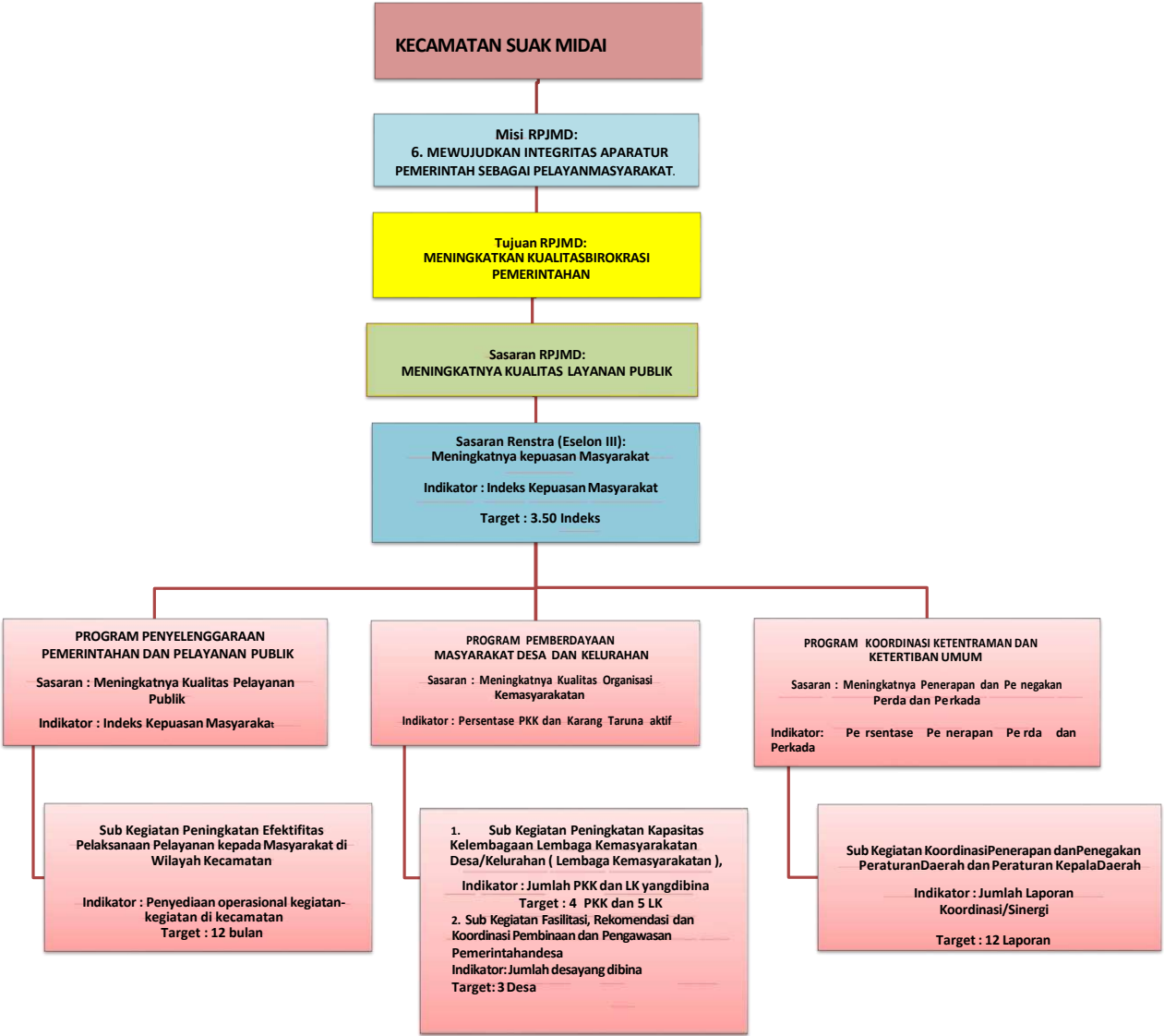
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN		100	70,000,000			100	70,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen		100	70,000,000			100	70,000,000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	4	30,000,000			0	30,000,000
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	40,000,000			0	40,000,000
JUMLAH						3,668,703,576				3,668,703,576

Ranai, 26 Februari 2025

Camat Suak Midai



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN 2026



CROSSCUTTING KECAMATAN SUAK MIDAI 2026

